

SINERGISITAS APBD DALAM MENCAPAI VISI MISI RIAU 2020

Ikhwani Ratna

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: weni2783@gmail.com

Abstract:

Riau Province is an area that has great natural potential. With this potential should live in the well-being of the people of Riau. To support the creation of a prosperous society and a prosperous then drafted vision and mission of Riau in 2020. To achieve the vision and mission in 2020, required an adequate local budgets. Synergy budget from year to year will be ushered right Riau realize the vision and mission of 2020. However, in practice, there are still many weaknesses in budgeting. Therefore, the budget needs to be prepared properly through Performance-Based Budgeting.

Keywords: APBD, Performance-Based Budgeting

Pendahuluan

Provinsi Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Dengan potensi kekayaan daerah yang tinggi tersebut, Provinsi Riau seharusnya menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera.

Untuk mendukung terwujudnya daerah yang maju dan masyarakat sejahtera, maka Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun suatu visi daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi yang berbunyi: **Terwujudnya**

Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020".

Untuk mencapai visi tersebut, maka dalam menjalankan roda pembangunan yang berkesinambungan perlu didukung dengan kemampuan APBD yang memadai. Dengan penyusunan APBD yang baik, maka diharapkan anggaran yang telah disusun dapat digunakan dalam pembangunan secara transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas, rasional, dan terukur.

Komposisi APBD yang ideal itu berapa? Begitu pertanyaan yang mungkin kita dengar di masyarakat. Ada yang

berpendapat, dalam APBD idealnya belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain itu ada pendapat komposisi ideal yang harus dicapai yaitu komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung berkisar 60 : 40%. Pendapat yang lain, komposisi ideal anggaran di daerah adalah 70 : 30% yaitu 70% untuk pembangunan dan 30% untuk belanja rutin dan gaji pegawai.

Bagaimana komposisi APBD Kabupaten/kota di Provinsi Riau? Sebelumnya alangkah baiknya kita menyamakan persepsi dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan hal tersebut seperti belanja daerah, belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja pegawai dan belanja modal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 22 ayat (1) menyatakan: struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pada pasal 23 ayat (2) menyatakan: belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 37 menyatakan: belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Pasal 38 menyatakan: belanja pegawai (dalam kelompok belanja tidak langsung) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50 menyatakan: belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Pasal 51 menyatakan: belanja pegawai (dalam kelompok belanja langsung) merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 53 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan: Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Komposisi APBD di Provinsi Riau

Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan belanja pegawai daerah yang diambil dari dana alokasi umum (DAU) pusat sendiri rata-rata nasional sebesar 57%. Beberapa daerah bahkan bisa mencapai 60-80%. "Dari data DAU yang ditransfer ke daerah, tak dibantah 57 persen habis untuk gaji pegawai," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek (www.vivanews.com). Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kemenkeu secara agregat jika belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja daerah, rata-rata nasional belanja pegawai Pemda se Indonesia pada TA 2013 mencapai 42,78% (www.djpk.kemenkeu.go.id). Untuk Provinsi Riau persentase rata-rata Belanja Pegawai pada pemerintah provinsi dan

Kabupaten/ kota terhadap total Belanja Daerah pada tahun 2013 adalah 31,21%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, rasio belanja pegawai di Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Riau mengalami penurunan dari 33,66% (www.djpk.kemenkeu.go.id). Ini berarti belanja pegawai di Provinsi Riau masih berada di bawah rata-rata nasional. Namun, besarnya porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah di Provinsi Riau ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit Provinsi Riau hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain Belanja Pagarainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar Belanja Pegawai yang bisa didanai, khususnya dalam mendukung pemenuhan layanan publik.

Selanjutnya APBD yang ideal juga dapat dilihat dari besarnya belanja modal di suatu daerah. Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga,

dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rata-rata rasio Belanja Modal terhadap total belanja secara agregat provinsi, kabupaten, dan kota sebesar 24,81%. Tahun 2012, rata-rata porsi belanja modal menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 23,4%. Dengan demikian, telah terjadi *shifting* dari penurunan porsi belanja pegawai kepada peningkatan belanja modal. Hal ini merupakan indikasi positif terhadap perbaikan kualitas struktur belanja daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 provinsi masih memiliki rasio di bawah rata-rata, sedangkan 14 provinsi berada di atas rata-rata. Provinsi Riau sendiri pada tahun 2013 rata-rata rasio Belanja Modal terhadap total belanja secara agregat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Riau sebesar 33,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja daerah adalah 28,94% (www.djpk.kemenkeu.go.id). Ini berarti terjadi peningkatan

belanja modal dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini merupakan nilai positif yang harus dipertahankan karena belanja modal merupakan salah satu bagian penting dari APBD yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu pos dalam belanja tidak langsung. Secara definisi, bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seringkali pemberitaan di media massa melaporkan bahwa pada masa-masa tertentu seperti menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, belanja ini seringkali menjadi isu yang panas dan banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Bantuan Sosial. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio Belanja Bantuan Sosial maka

semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial.

Secara agregat provinsi, kabupaten dan kota, rata-rata pengeluaran daerah untuk Belanja Bantuan Sosial adalah 1,05%. Dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki angka rasio di bawah angka rata-rata agregat provinsi, kabupaten dan kota ada 24 provinsi dan selebihnya 9 provinsi angka rasionya melebihi angka rata-rata agregat provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri, pada tahun 2013 rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap belanja daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebesar 0,07% (www.djpk.kemenkeu.go.id). Ini berarti belanja bantuan sosial masih di Provinsi Riau berada di bawah rata-rata nasional. Besarnya belanja bantuan sosial kerap menjadi masalah jika tidak dikelola secara baik dan transparan oleh pemerintah daerah, namun jika pengelolaan secara baik belanja bantuan sosial ini dapat menjadi solusi mengatasi masalah sosial budaya di tengah-tengah masyarakat.

Analisis Surplus dan Defisit APBD di Provinsi Riau

Surplus/defisit merupakan imbas dari perbedaan antara pendapatan dan belanja. Belanja yang lebih besar dari pendapatan

akan menimbulkan defisit, sedangkan pendapatan yang lebih besar dari belanja akan menghasilkan surplus. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa jika terdapat surplus/defisit diharuskan dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan yang akan digunakan menutup defisit dan Pengeluaran Pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran. Dalam APBD 2013 sebagian besar daerah menganggarkan defisit di mana sumber utama Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Secara lebih detail dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Era otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa telah memberi ruang kepada daerah untuk memakai tiga model pilihan dalam penganggaran yaitu surplus, defisit dan berimbang antara pendapatan dan belanja. Data APBD menunjukkan bahwa adanya kecenderungan daerah untuk menganggarkan defisit dalam APBD-nya. Hal ini terlihat dari 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia pada Tahun Anggaran (TA) 2013 sebanyak 457 daerah menganggarkan defisit dalam APBD-nya,

jika melihat data ini maka terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 447 daerah yang menganggarkan defisit. Sedangkan daerah yang menganggarkan surplus di tahun 2013 sebanyak 56 daerah, sehingga turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 68 daerah dan sisanya sebanyak 11 daerah mempunyai anggaran pendapatan dan belanja yang bernilai sama atau berimbang.

Fenomena ini menarik untuk dicermati. Jika dilihat dari data APBD yang telah masuk, kecenderungan daerah menganggarkan defisit tersebut karena adanya SiLPA dalam APBD mereka, artinya sebenarnya secara umum daerah tidak sedang dalam kondisi defisit secara riil, mereka menganggarkan defisit karena untuk menyerap SiLPA tahun sebelumnya. Hal lain yang juga menarik untuk dicermati adalah bahwa pada umumnya daerah terbukti mengalami surplus pada saat realisasi.

Rata-rata rasio defisit secara nasional (agregat provinsi, kabupaten, dan kota) adalah 7,5% dengan kontribusi SiLPA untuk menutup defisit tersebut sekitar 91,3%, sedangkan kontribusi penerimaan pinjaman dan obligasi daerah 5,9%. Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah dengan rasio defisit terbesar di mana faktor utama penyebab hal tersebut

adalah untuk mengakomodasi SiLPA tahun sebelumnya yang jumlahnya cukup besar agar bisa digunakan dalam belanja publik. Begitu juga dengan Provinsi Riau yang memiliki defisit anggaran terbesar ke dua secara nasional, dimana defisit APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kotanya secara rata-rata sebesar 18,57%. Sebagian besar defisit pada APBD di Provinsi Riau disebabkan untuk mengakomodasi SiLPA tahun sebelumnya di mana kontribusi menutup defisit sebesar 95,8%.

Pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun karena APBD TA 2012 dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap.

Rasio SiLPA terhadap belanja selain menggambarkan besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya juga menggambarkan jumlah

realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari proyeksinya. Rata-rata rasio SiLPA terhadap belanja daerah secara agregat provinsi, kabupaten dan kota adalah 7,4% dengan rasio tertingginya adalah Provinsi Kalimantan Timur (25,5%). Sebanyak 12 provinsi mempunyai rasio di atas rata-rata dan 21 provinsi di bawah rata-rata. Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri juga memiliki SiLPA yang cukup besar di mana secara nasional berada pada peringkat dua dengan rasio terhadap belanja daerah pada tahun 2013 sebesar 19,4%. Hal ini sebagai suatu indikasi masih lemahnya penyerapan APBD di Provinsi Riau yang bisa saja terjadi karena birokrasi yang berbelit ataupun permasalahan lambatnya pengesahan anggaran.

Fenomena yang penulis kemukakan di atas menjadi suatu pertanda bahwa APBD yang telah disusun dalam rangka mendukung tercapainya visi misi Riau 2020 masih memiliki banyak kelemahan. Di antaranya adalah porsi belanja pegawai yang masih cukup besar jika dibandingkan dengan belanja daerah dan masih besarnya defisit APBD di Provinsi Riau akibat SiLPA yang besar dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan APBD perlu dicermati proses penyusunannya agar anggaran yang

disusun dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Salah satu cara yang dapat ditempuh agar APBD yang disusun dapat dimanfaatkan secara maksimal adalah melalui penyusunan APBD berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi, di mana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya. Definisi lain pada buku Modul Overview Keuangan Negara oleh Departemen Keuangan (2008), anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Capaian hasil tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Bagaimana cara agar tujuan itu dapat dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan/pendanaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis

kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, baik aktivitas langsung maupun tidak langsung yang mendukung program sekaligus melakukan estimasi biaya-biaya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: a) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya; b) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya. Selanjutnya implementasi tentang Anggaran Berbasis Kinerja, pada kenyataannya adalah menyangkut dokumen anggaran, baik perencanaan maupun pelaksanaan, seperti RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Keluaran (*output*) kegiatan satuan kerja dan harga satuannya yang

dicantumkan dalam semua dokumen anggaran di atas, beberapa di antaranya ada yang tidak termasuk dalam jenis keluaran yang dihasilkan satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melainkan termasuk dalam jenis masukan (*input*). Keluaran (*output*) kegiatan satuan kerja adalah sesuai dengan yang direncanakan dan dimuat dalam dokumen Rencana kinerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sedangkan harga satuannya adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), yang nama lain mungkin sebagai Standar Biaya Khusus (SBK), akan tetapi ada HSPK dari beberapa SKPD yang belum dicantumkan, dan yang tercantum dalam HSPK/SBK selama ini tidak seluruhnya Harga Satuan Pokok "Kegiatan" dari SKPD, melainkan masih ada yang merupakan harga satuan pokok "Pekerjaan". Pengertian "Kegiatan" berbeda dengan "Pekerjaan", karena yang dimaksud dengan "Kegiatan" dalam sistem penganggaran adalah merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja sesuai tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Jadi dalam satu "Kegiatan" akan terdapat beberapa tindakan dan tindakan inilah yang

dapat dikatakan sebagai "Pekerjaan". Untuk suatu kegiatan dituntut adanya keluaran (*output*) yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian yang seharusnya tercantum dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan)/SBK adalah harga satuan dari keluaran (*output*) yang dihasilkan.

Harga Satuan Pokok setiap kegiatan untuk semua satuan kerja dapat dihitung dengan cara membuat Analisa Biaya Satuan Keluaran (*output*) kegiatan yang sudah ditetapkan menurut tugas pokok dan fungsi satuan kerja, kemudian ditentukan besarnya Biaya Per Satuan Keluaran (*output*) kegiatan, dengan memperhitungkan semua *input* (masukan) yang diperlukan seperti: 1) Kebutuhan biaya untuk pegawai; 2) Kebutuhan biaya untuk sarana dan prasarana; 3) Kebutuhan biaya untuk pekerjaan-pekerjaan non fisik (rapat, sosialisasi, seminar, dsb).

Biaya Per Satuan Keluaran (*output*) kegiatan beserta analisisnya, diajukan kepada Bagian Keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas bersama Bappeda atau institusi lainnya yang disebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD yang terlibat dalam penyusunan APBD. Biaya per satuan keluaran (*output*) kegiatan yang sudah disahkan, selanjutnya dihimpun

dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan)/ SBK. Dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah belum terlihat sepenuhnya, hanya memperhitungkan keluaran (*output*) kegiatan satuan kerja, sehingga alokasi anggaran untuk satuan kerja pada satu tahun anggaran masih dipengaruhi oleh hal-hal lain selain jumlah keluaran (*output*) kegiatan yang direncanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Dengan demikian penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dikatakan masih belum sempurna.

Dengan dicantumkannya keluaran (*output*) kegiatan satuan kerja dan harga satuannya pada dokumen anggaran, maka dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam menentukan alokasi pagu anggaran satuan kerja sejak dari penyusunan RKA-SKPD, pembahasan RKA-SKPD hingga penetapan pagu definitif satuan kerja, yaitu:

Alokasi Pagu Anggaran = Volume Keluaran Kegiatan X

Usulan pagu anggaran tersebut dirinci pada RKA-SKPD dengan tetap mencantumkan target volume keluaran (*output*) kegiatan kemudian diajukan

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna dibahas kembali sebelum disusun draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, maka pembahasan RKA-SKPD disini difokuskan pada volume dan standar biaya keluaran (*output*) kegiatan setiap satuan kerja.

2. Sebagai alat pengawasan pencairan dana dari satuan kerja yang bersangkutan dalam pelaksanaan anggaran terutama dalam hal arus kas (*cash flow*), yaitu setelah pagu anggaran definitif Satuan Kerja ditetapkan, selanjutnya volume keluaran (*output*) kegiatan satuan kerja harus tercantum bersama pagu anggaran pada RKA-SKPD, dan DPA-SKPD, untuk digunakan sebagai kontrol terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Jumlah Realisasi Anggaran Tidak Boleh Melampaui Jumlah Biaya Keluaran (Output) Kegiatan Yang Telah Direalisasikan

Untuk satuan kerja yang baru dapat menghasilkan keluaran (*output*) pada akhir tahun (antara lain sekolah-

sekolah yang baru dapat menghasilkan keluaran berupa siswa yang lulus pada akhir tahun) dikecualikan dari ketentuan di atas dan tetap diatur dengan batas pengeluaran triwulanan.

3. Menambah keakuratan dalam mengukur tingkat kinerja satuan kerja melalui sistem pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), karena sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tersebut, keluaran (*output*) kegiatan telah tertera secara jelas target dan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam menyusun pagu indikatif harus memperhatikan hal-hal mendasar sebagai berikut:

1. Memperhatikan amanat otonomi daerah/perda.
2. Memfokuskan alokasi dana pada tugas pokok pemerintah pembangunan nasional dilaksanakan melalui:
 - a. Kerangka regulasi, guna mendorong partisipasi masyarakat (pemerintah bertugas menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat).

- b. Kerangka pelayanan dan investasi pemerintah (pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa).
3. Mengamankan kewajiban-kewajiban pemerintah, baik untuk keperluan internal pemerintah (seperti, gaji dan tunjangan) maupun kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga (misalnya, penyediaan operasional pemerintah seperti pembayaran daya).
4. Mengutamakan alokasi pada kegiatan-kegiatan pokok yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam prioritas-prioritas pembangunan.

Lebih teknis lagi dalam menyusun persiapan pagu indikatif juga harus memperhatikan optimalisasi kinerja anggaran yang meliputi:

1. Mengalokasikan pendanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing fungsi pemerintahan dan mempertimbangkan alokasi pada dana perimbangan;
2. Mengalokasikan pendanaan sesuai dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Mempertimbangkan satuan biaya kegiatan.

Daftar Kepustakaan

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.